El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU

Wina Panduwinata[1], Sippah Chotban[2], Ashar Sinilele[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3]
Email: *Winapandu96@gmail.com[1]*

Abstrak
Penelitian ini mengkaji praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak yang terjadi di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju serta tinjauannya menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan syariah, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan dilakukan tanpa keterlibatan langsung petani dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dibenarkan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli, yaitu sighat (ijab dan qabul), meskipun didasarkan pada unsur kepercayaan. Secara prinsip, praktik ini berpotensi merugikan hak konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong masyarakat dan kelompok tani untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat sah jual beli serta berkolaborasi dalam menerapkan praktik transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Penimbangan Sepihak

Abstract
This study examines the practice of buying and selling palm oil using a unilateral weighing system in Sampaga District, Mamuju Regency, from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with normative and sharia-based approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the weighing process is conducted without the direct involvement of farmers and has become a common practice in the local community. From the perspective of Islamic law, this practice is not permissible because one of the essential pillars of a valid sale, namely sighat (ijab and qabul), is not fulfilled, despite the existence of trust-based customary practices. In principle, the unilateral weighing system does not comply with Islamic legal provisions and has the potential to harm consumer rights. Therefore, this study encourages the community and farmer groups to pay greater attention to the pillars and conditions of valid sales transactions and to collaborate in implementing trading practices that are in accordance with Islamic law.
Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Unilateral Weighing

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain karena mereka tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk memenuhi panggilan hidup ini, manusia menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah melalui kegiatan jual beli.[1]

Islam telah memberikan pedoman dan ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi sistem kehidupan, yang disebut sebagai syariah, yang juga mencakup tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan ini berdasarkan konsep-konsep Islam tentang kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual.[2]

Seorang pelaku bisnis umumnya tidak ingin mengalami kerugian, sehingga wajar jika bisnis dianggap sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan.[3] Namun, bagi orang yang berbisnis sesuai dengan prinsip Islam, ada tata cara khusus yang harus diikuti. Ada ketentuan yang mengatur bagaimana seorang muslim harus berusaha di bidang perdagangan. Untuk mendapatkan berkah dari Allah, jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan. Allah telah memperbolehkan jual beli, namun harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak menyalahi aturan. Praktik jual beli merupakan hal yang penting dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok.

Jual beli adalah sebuah tindakan atau transaksi yang telah diatur oleh syariat, yang berarti bahwa terdapat ketentuan hukum yang jelas dalam Islam mengenai hal tersebut.[4] Dalam melakukan jual beli juga ada etikanya sebagaimana firman Allah dalam QS al-Syu'ara/26:183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

Terjemahnya:

> "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi"[5]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap perkongsian, penting bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak yang seharusnya, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sebagaimana dijelaskan Bapak Rusdi NG selaku penjual/petani kelapa sawit mengatakan bahwa "Ketidakhadiran penjual/petani dalam proses penimbangan terjadi karena pihak pembeli tidak dapat memastikan waktu penimbangan dengan pasti. Hasil timbangan atau nota diketahui ketika penjual/petani datang ke Toko Mega Buana selaku

[1]Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.28.

[2]Fathurrahman Djamal, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.3.

[3]Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis* (Cet. II; Yogyakarta: BPEE, 2003), h. 3.

[4]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

[5]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 526

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

pengumpul/pembeli kelapa sawit. Sistem jual beli seperti ini telah berlangsung sampai sekarang."[6]

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak di Kecamatan Sampaga "Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normatif dan pendekatan syariah. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani dan pengumpul kelapa sawit. selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawacara, dokumentasi, lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dimulai pada tanggal 06 Juli 2024 sampai tanggal 06 Agustus 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju

Kelapa sawit yang ada di Desa Buana Kalonding beberapa masih dengan sistem jual beli yang di lakukan yaitu diserahkan kepada pengumpul. Dalam proses ini, pengumpul melakukan penimbangan sepihak, baik dengan menimbang kelapa sawit langsung di kebun petani atau setelah mengangkutnya ke lokasi penimbangan di rumah pembeli, setelah petani memanen hasil sawitnya.

Faktor utama penyebab terjadinya penimbangan sepihak sebagaimana dijelaskan oleh Bustang bahwa "ketidakpastian waktu penimbangan dan alat transportasi. Pihak pembeli tidak dapat memastikan kapan penimbangan akan dilakukan karena pengumpul lebih memprioritaskan penjualan yang diantarkan langsung ke rumah pengumpul. Sementara itu, penjual yang tidak memiliki alat transportasi hanya bisa mengumpulkan hasil panen di lapak dan menyerahkan sepenuhnya proses penimbangan kepada pihak pembeli. Karena pembeli tidak dapat memastikan kapan penimbangan dilakukan, penjual hanya mengandalkan kepercayaan. Selama proses penimbangan, penjual tidak hadir, sehingga sistem penimbangan sepihak sering terjadi. Meskipun sebagian besar penjual mempercayai proses ini, adanya potensi kecurangan menunjukkan bahwa sistem tersebut masih memungkinkan kecurangan terjadi, yang sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam."[7]

Berdasarkan wawancara dengan Ruslang bahwa "petani tidak mengetahui proses penimbangan kelapa sawit karena petani tidak ada pada saat pengumpul melakukan tpenimbangan. Selain itu, petani juga tidak mengetahui waktu dan jam

[6]Rusdi NG (45 tahun) Petani Kelapa Sawit, *Wawancara,* di Desa Kalonding, Tanggal 25 Mei 2024.

[7]Bustang (45 tahun) Petani Kelapa Sawit, *Wawancara* di Desa Kalonding, Tanggal 09 Juli 2024.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

penimbangan kelapa sawit serta harga hasil timbangan, petani hanya menerima nota hasil penimbanga."[8]

Berdasarkan wawancara dengan Rusdi, NG., mengatakan bahwa "proses penimbangan sawit tidak konsisten dari segi waktu, terkadang penimbangan dilakukan tepat pada hari ditentukan ketika kelapa sawit telah diangkut dari lapak petani atau terkadang penimbangan dilakukan pada hari berikutnya tanpa sepengetahuan petani, sehingga membuat petani tidak dapat hadir pada saat proses penimbangan. Petani dapat mengetahui hasil penimbangan ketika petani mendatangi lokasi pengumpul."[9]

Berdasarkan wawancara dengan Nahira bahwa, "proses penimbangan kelapa sawit dilakukan setelah mengangkut kelapa sawit dari lapak petani yang telah dipanen dan membawa ke lokasi penimbangan. Pengumpul tidak dapat menentukan waktu penimbangan karena ketersediaan transportasi pengangkut kelapa sawit terbatas. Sulit untuk menentukan waktu penimbangan karena proses pengangkutan sawit dilakukan secara bergilir dan transportasi yang terbatas."[10]

Praktik Penimbangan sepihak di Kecamatan Sampaga dengan proses "petani menghubungi pembeli atau pengumpul untuk mengambil kelapa sawitnya dari kebun atau pinggir jalan dan membawanya ke lokasi penimbangan yang dikelola oleh pembeli atau pengumpul; penimbangan dilakukan di tempat yang telah disiapkan oleh pembeli atau pengumpul; setelah penimbangan selesai, hasilnya akan diberikan kepada petani saat mereka mengunjungi toko milik pengumpul atau pembeli."[11]

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa proses penimbangan yang dilakukan oleh pengumpul sering dilakukan secara sepihak tanpa kehadiran pemilik kelapa sawit atau petani, Hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan dalam proses penimbangan tersebut.

Ram sawit adalah tempat untuk membeli dan menjual buah kelapa sawit dari kebun petani. Istilah "ram" mengacu pada alat timbangan truk digital yang digunakan untuk menimbang kendaraan angkut kelapa sawit. Fungsi utama ram sawit adalah sebagai perantara perdagangan antara petani dan perusahaan pengolah kelapa sawit, dengan fokus pada pembelian, penjualan, dan pengiriman buah kelapa sawit ke pabrik pengolahan.[12]

2. Ketentuan Hukum Islam Pada Praktik Penimbangan Sepihak Terhadap Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Ajaran Islam

[8]Ruslang (60 tahun) petani kelapa sawit, *Wawancara,* di Desa Kalonding, Tanggal 09 Juli 2024.

[9]Rusdi NG (45 tahun) Petani Kelapa Sawit, *Wawancara,* di Desa Kalonding, Tanggal 09 Juli 2024.

[10]Nahira (50 tahun) pembeli atau pengumpul sawit, *Wawancara,* di Desa Kalonding, Tanggal 10 Juli 2024.

[11]Ruslang (60 tahun) petani kelapa sawit, *Wawancara,* di Desa Kalonding, Tanggal 09 Juli 2024.

[12]Muhammad Haikal Fathurachman, "Optimalisasi Sistem Pengelolaan Admin Berbasis Desktop Pada CV Ram-Sawit Gajah Tunggal Jambi", *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika,* Vol. 8, No. 1 (2024), h. 805.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

Secara khusus, akad berarti adanya keselarasan antara ijab dan kabul yang mempengaruhi hal-hal dalam batasan yang telah ditentukan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.[13]Beberapa ulama telah memberikan definisi mengenai jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi yang menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atau barang dengan metode tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan barang yang memiliki nilai dan manfaat yang setara. Pertukaran ini dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberikan.[14]

Kecurangan dalam proses penimbangan tersebut sangat dilarang dalam hukum Islam, karena prosesnya tidak memenuhi syarat *ijab-qabul,* sebagaimana dijelaskan Ulama *fiqh* bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu transaksi dan tidak dapat dipisahkan. Ini berarti kedua belah pihak dalam transaksi harus hadir pada saat yang sama.[15] Namun, mayoritas transaksi jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Buana Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, tidak dihadiri oleh petani; proses penimbangannya hanya dihadiri oleh pengumpul.

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع : ٤٨ باب ما يكره من الخداع في البيع

Artinya:

> Abdullah bin Umar berkata: "Ada seseorang memberitahu Nabi Nabi bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan, maka bersabda kepadanya: Jika engkau membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya: 'Tidak ada tipu menipu dalam agama." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke- 48, bab apa yang dibenci dari menipu dalam jual beli).[16]

Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta tidak memanfaatkan situasi sulit orang lain. Prinsip-prinsip muamalah ini harus diterapkan dalam transaksi jual beli. Syariat Islam tidak melarang kebiasaan yang ada di suatu daerah selama tidak melanggar aturan syar'i. Transaksi juga harus jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.[17]

Kebiasaan jual beli dapat bervariasi di setiap daerah, mengikuti adat dan aturan lokal yang berlaku. Prinsip utama dalam jual beli adalah kesepakatan bersama yang bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, jual beli

---

[13]Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 72.

[14]Rezky Amaliah Burhani dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 3 (2020), h. 176.

[15]Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam islam", *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 11, No. 2 (2014), h. 371.

[16]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wa Al-Marjan Shahih Bukhari Muslim,* terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, h. 565.

[17]Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi,* Vol. 5, No. 2 (2019), h. 121.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

diperbolehkan untuk mempermudah manusia dalam mengelola dan bertransaksi dengan hartanya. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Sebagai nama agama, sebagaimana diungkapkan dalam QS al-Nisa/4:161.

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

Terjemahnya:

> "Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih".[18]

Jual beli dalam al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang benar dan salah, serta membedakan antara yang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Pedoman ini biasanya tidak diperluas ke tingkat sekunder seperti sunnah dan makruh.[19] Dalam hal kegiatan ekonomi, al-Qur'an dan hadis memberikan banyak aturan yang disampaikan oleh Allah swt. kepada umat Islam sebagai petunjuk untuk setiap aktivitas ekonomi, dengan tujuan agar mereka mendapatkan keberkahan dan keridhaan-Nya. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi semata, tetapi juga mencakup perintah untuk berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi.[20]

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dari al-Qur'an karena tindakan tersebut merugikan hak orang lain. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan dampak negatif dalam dunia perdagangan, seperti timbulnya ketidakpercayaan.[21] Sebagai nama agama, sebagaimana diungkapkan dalam QS al-Isra/17:35.

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya:

> "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya"[22].

Pelaksanaan akad jual beli pada dasarnya sudah diatur serta dicantumkan jelas di dalam ajaran Islam, jual beli boleh hukumnya sepanjang berada pada bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Jual beli juga boleh dilaksanakan jika telah memenuhi rukun serta syarat jual beli. Adapun rukun jual beli yakni, terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, terdapat barang atau benda yang diperjual belikan, *Sighat* (*ijab qabul*), terkait syarat jual beli yakni pihak penjual dan pihak pembeli harus baligh, tidak boros, tidak terdapat paksaan melainkan kemauan sendiri.

---

[18]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.* h. 136.

[19]Nur Taufik Sanusi, "Syariah: Antara Hukum dan Moral", *Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1 (2016), h. 89.

[20]Sohra, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil menurut al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,* Vol. 2, No. 1 (2020), h.156.

[21]Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 167.

[22]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 389.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli kelapa sawit di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dengan sistem penimbangan sepihak dilakukan tanpa keterlibatan langsung petani saat proses penimbangan. Hal ini membuat proses penimbangan sepenuhnya bergantung pada kepercayaan pihak pembeli. Praktik ini telah lama dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat setempat.
2. Perspektif hukum Islam terhadap praktik penimbangan sepihak tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya transaksi, khususnya terkait *sighat* yang tidak dilakukan oleh kedua belah pihak secara langsung ketika proses penimbangan. Meskipun ada toleransi dalam kebiasaan adat (mubah). Akan tetapi, secara prinsip praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan berpotensi merugikan hak-hak konsumen.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2025
P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503
Halaman 1587-1594

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu'lu Wa Al-Marjan Shahih Bukhari Muslim,* terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim.*

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Buku

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu Wa Al-Marjan Shahih Bukhari Muslim,* terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017.

Djamal, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mudjahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

al-Mushih. Shalah Ash-Shawi dan Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.

Sudarmo, Indriyono Gito. *Pengantar Bisnis*. Cet. II; Yogyakarta: BPEE, 2003.

Jurnal

Anis, Muhammad dan Rezky Amaliah Burhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 3 (2020): h. 176.

Fathurachman, Muhammad Haikal. "Optimalisasi Sistem Pengelolaan Admin Berbasis Desktop Pada CV Ram-Sawit Gajah Tunggal Jambi". *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika,* Vol. 8, No. 1 (2024). h. 805.

Nasution, Muhammad Arsad. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam". *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi,* Vol. 5, No. 2 (2019). h. 121.

Sanusi, Nur Taufik. "Syariah: Antara Hukum dan Moral", *Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1 (2016): h. 89.

Sohra. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil menurut al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,* Vol. 2, No. 1 (2020): h.156.

Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam islam", *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika.* Vol. 11, No. 2 (2014). h. 371.

Wawancara

Bustang (45 tahun) Petani Kelapa Sawit, *Wawancara* di Desa Kalonding, Tanggal 09 Juli 2024.

Nahira (50 tahun) Tauke atau pengumpul sawit, *Wawancara.* Di Desa Kalonding, Tanggal 10 Juli 2024.

Ruslang (60 tahun) petani kelapa sawit, *Wawancara.* Di Desa Kalonding, Tanggal 09 Juli 2024.

Rusdi NG (45 tahun), Petani Kelapa Sawit, *Wawancara.* Di Desa Kalonding, 25 Mei 2024.